



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Risdiansyah Pgl Indra
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/23 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Palak Pisang Kenagarian Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Indra Risdiansyah Pgl Indra ditangkap pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Indra Risdiansyah Pgl Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pati sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Irwandi, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumdin yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa Indra Risdiansyah Pgl Indra berdasarkan Surat Penetapan nomor: 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp, tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA RISDIANSYAH Pgl INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 76E Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA RISDIANSYAH Pgl INDRA selama 12 (dua belas) tahun dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju gaun warna hitam garis-garis putih tanpa merek.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana katun warna krem motif gambar boneka tanpa merek.
- 1 (Satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merek.
- 1 (Satu) helai kaos singlet warna kuning tanpa merek.
- 1 (Satu) helai baju warna biru levis dengan motif gambar kucing tanpa merek.
- 1 (Satu) helai celana pendek dengan warna biru levis tanpa merek.
- 1 (Satu) helai celana dengan warna kuning tanpa merek.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MERRY ANGGREINI.

4. Membebani terdakwa INDRA RISDIANSYAH Pgl INDRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama saya ingin menyampaikan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada anak kandung saya atau pun perbuatan yang telah dituduhkan kepada saya tersebut.

Dan sekali lagi saya ingin menegaskan Demi Allah SWT bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan semua tuduhan keji tersebut tidaklah benar pak hakim.

Saya bersumpah, apabila saya pernah melakukan perbuatan tersebut pak hakim saya siap untuk dilaknat oleh Allah SWT.

Kedua, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada majelis hakim saya sebagai orang tua / seorang ayah tidak akan mungkin tega melakukan perbuatan keji tersebut kepada anak kandung saya sendiri yang masih berusia baru masuk 3 tahun lebih, bagaimana pun saya masih memiliki akal sehat dan selama hidup saya, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun memiliki catatan kriminal di Kepolisian yang mulia.

Saya menduga persoalan ini terjadi motif dendam keluarga pelapor terhadap diri saya, mereka sengaja secara bersama-sama membuat laporan pelanggaran hukum di kepolisian, yang dimana laporan mereka sangkan kepada saya tidak sesuai dengan fakta hukum atau dengan kenyataannya yang mulia.

Sampai saat saya proses persidangan yang sedang saya jalani saat ini, saya menyadari bahwa saya tidak dapat menghadirkan saksi saksi ataupun alat bukti meringankan saya karena semua itu sudah diatur dengan rapi oleh mereka pihak pelapor yang mulia.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika prosaes penyidikan di polres yang pada saat itu saya merasa proses penyidikan tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang sebenarnya, karena pada saat itu saya mendapati bahwa BAP saya sudah tau jadi tanpa adanya pemeriksaan keterangan dari saya dan pada saat itu saya dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut karena keterbatasan dan kebodohan saya pada saat itu yang mulia. Saya menandatangani saja BAP tsb tanpa tau konsekuensinya akan seperti ini yang mulia, dan hal ini menjadi suatu hal yang sangat saya sesalkan sampai pada saat ini yang mulia.

Dengan pembelaan saya ini, saya berharap majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan penjara saya ini dengan seadil-adilnya, dan pada kesempatan ini saya juga ingin bermohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan memberikan keadilan hokum terhadap diri saya dan juga membebaskan saya dari seluruh tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut hukum.

Demikian peembelaan dan permohonan ini saya sampaikan untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibuk Majelis Hakim yang mulia.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Fakta Hukum dalam Persidangan

Fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi ANAK KORBAN (korban), saksi MERRY ANGGREINI (merry), saksi JAMUAR, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang tidak perlu kami rinci lagi karena keterangan tersebut sudah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan yang telah dicatat oleh Panitra.

- Bahwa kami selaku penasehat hukum merasa keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum, diberikan hukuman selama 12 tahun penjara.
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah memegang kemaluan anak panggilan ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya (ANAK KORBAN).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaga anaknya (ANAK KORBAN) sewaktu istrinya pergi mengajar ke sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hal yang di uraikan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa INDRA RISDIANSYAH Pgl Indra.
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-02/L.3.12.8/05/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan yang lalu.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA RISDIANSYAH Pgl. INDRA pada akhir bulan Maret Tahun 2021 sekira pagi hari sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2021 sekira sore hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang, Kenagarian Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekira akhir bulan Maret Tahun 2021 sekira pagi hari ketika Saksi sedang berada di rumah dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi , pada saat itu Saksi sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa Pgl. INDRA memanggil saksi dan berkata "*Anak korban sekolah lalok dakek apa, ko film rancak*" (Anak korban sinilah tidur dekat papa, ada film bagus), kemudian Saksi tanpa kata langsung berjalan dan tidur disamping Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi dari bagian luar celana setelah itu melepaskan tangannya dan kemudian memasukkan tangannya dari atas celana Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi . Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi sekira akhir bulan Maret

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira sore hari, pada saat itu ibu kandung Saksi yaitu Saksi Pgl. MERRY berada di sekolah dan Saksi sedang tidur di depan TV bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi dari bagian luar celana dan kemudian Terdakwa melepaskan tangannya, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Saksi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu Kandungnya yaitu Saksi Pgl. MERRY di depan Terdakwa dan Abangnya Pgl. AZKA bahwa vagina Saksi telah dipegang oleh Terdakwa. Saksi Pgl. MERRY menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku. Selanjutnya beberapa waktu setelah Saksi memberitahukan terkait kejadian tersebut, Saksi Pgl. MERRY menanyakan kepada Saksi dengan berkata *"dima diesek papa dek?"* (dimana dipegang papa dek?), kemudian dijawab Saksi *"disiko"* (disini) sambil menempelkan tangannya di vaginanya, kemudian Saksi Pgl. MERRY menanyakan lagi *"dima mama dek?"* (dimana mama dek?), dan dijawab Saksi *"mama sekolah"*, Kemudian Saksi Pgl. MERRY menanyakan lagi *"berapa kali diesek papa dek?"* (berapa kali dipegang papa dek?) dan dijawab oleh Saksi *"dua kali"*, kemudian Saksi Pgl. MERRY berkata *"siapa tu a lai dek?"* (setelah itu apa lagi dek?), dan dijawab Saksi. *"Pa jangan esek papam adek"* (Pa jangan digesek atau dipegang vagina adek), dan Saksi Pgl. MERRY mengatakan *"adek sebuik ke papa mode itu? Dah itu diesek papa e?"* (adek katakan ke papa seperti itu? Kemudian digesek atau dipegang papa ya?) dan dijawab Saksi *"iyo"* (iya). Kemudian Saksi Pgl. MERRY bertanya lagi *"sedang manga dek?"* (sedang ngapain adek?), dan dijawab oleh Saksi *"sedang lalok"* (sedang tidur), kemudian hal tersebut dipastikan lagi oleh Saksi Pgl. MERRY dengan berkata *"ndak sedang mandi do? Sedang cebok?"* (tidak sedang mandi? sedang cebok?) dan dijawab Saksi *"sedang lalok"* (sedang tidur), kemudian Saksi Pgl. MERRY memastikan lagi *"Ndak sedang eek do?"* (tidak sedang buang air besar?) dan Saksi tetap menjawab *"sedang lalok"* (sedang tidur).

Kemudian sekitar tanggal 20 Maret 2021, ketika Saksi Pgl. MERRY, Saksi Pgl. JAMUAR dan orang tua Saksi Pgl. MERRY yaitu Pgl. MARDIANA melakukan telepon via whatsapp grup, Saksi memberitahukan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dengan mengatakan *"nek.. nek.. papam adek diawai papa"* (nek..nek.. vagina dedek dipegang atau digesek papa). Setelah itu sekitar bulan Mei 2021 ketika Saksi tinggal di rumah Saksi Pgl. JAMUAR di Komplek Cipaguh Permai 2 Blok. B.6 RT. 5 RW. 4 Kecamatan Pauh, Kelurahan Kota Lua, Padang, Saksi Pgl. JAMUAR menanyakan kembali

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



terkait kejadian yang diberitahukan oleh Saksi via telepon grup di whatsapp pada 20 Maret 2021 tersebut dengan berkata "*dima diawai papa nak?*" (dimana dicolek atau dipegang nak?) kemudian dijawab oleh Saksi "*disini*" sambil menunjuk kearah kemaluannya (vaginanya), kemudian Saksi Pgl. JAMUAR menanyakan lagi "*ba a rasanyoa nak?*" (bagaimana rasanya nak?) dan dijawab oleh Saksi "*sakit*", kemudian Saksi Pgl. JAMUAR menanyakan lagi "*sedang bilo diawainya nak? Sedang lalok atau sedang mandi?*" (pada saat sedang apa dipegangnya nak? Pada saat sedang tidur atau sedang mandi?) kemudian Saksi menjawab "*sedang lalok*" (sedang tidur), kemudian Saksi Pgl. JAMUAR menanyakan lagi "*takut dedek caliak papa nak?*" (takut dedek melihat papa nak?) dan dijawab oleh Saksi menjawab "*lyo*" (Iya). Saksi Pgl. JAMUAR menanyakan lagi "*ndak nio dedek caliak papa do?*" (ngga mau lagi dedek bertemu papa?) kemudian Saksi menjawab "*ndak*" (tidak). Setelah mendengar cerita dari Saksi, tanggal 4 Juni 2021 Saksi Pgl. JAMUAR menyuruh anaknya Saksi Pgl. JULENA untuk membawa Saksi ke Rumah Sakit Unand untuk dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami robek pada selaput dara sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 005/RSUA/VER/09/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM, dengan Kesimpulan pemeriksaan:

- = : - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara
Inspeksi - Akibat kekerasan tumpul

Visum et repertum Nomor:15/VER/IX/2021/RSAM tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)Sp.F, dengan Kesimpulan pemeriksaan:

- Inspeksi : - Dijumpai luka robek tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 1
- Disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan karena kemaluan anak korban dipegang dan digesek-gesek oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada pagi hari tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kedua pada sore hari tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat kejadian anak korban dirumah bersama dengan ayah (Terdakwa) dan abang anak korban sedangkan ibu anak korban sedang pergi mengajar ke sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban dari bagian luar celana anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian dari atas celana dalam anak korban Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah anak korban berbaring diatas kasur tidur didepan TV dan Terdakwa tidur disamping anak korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ada memberitahukan kejadian itu kepada ibu anak korban, hanya kepada abang saja anak korban beritahukan kejadian itu;
- Bahwa awalnya pada saat itu anak korban sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berkata "Anak korban sikolah lalok dakek apa, ko film rancak" (Anak korban sinilah tidur dekat papa, ada film bagus), kemudian anak korban tanpa kata langsung berjalan dan tidur disamping Terdakwa;
- Bahwa saat nonton TV itu ada abang anak korban, anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian anak korban ada memakai baju warna hitam kombinasi putih dan celana warna krem serta celana dalam warna kuning;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak ada berteriak ketika Terdakwa menggesek kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ada noda merah dicelana anak korban lalu dibersihkan oleh abang anak korban;
- Bahwa kemaluan anak korban tidak sakit ketika digesek-gesek oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gaun Warna Hitam Garis-garis Putih Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Katun Warna Krem Motif Gambar Boneka Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Kaos Singlet Warna Kuning Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Baju Warna Biru Levis Dengan Motif Gambar Kucing Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Warna Biru Levis Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dengan Warna Kuning Tanpa Merek, adalah baju dan celana, celana dalam serta singlet yang anak korban kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan saat menggesek-gesek kemaluan anak korban;
- Bahwa selain kepada abang anak korban, kejadian itu juga anak korban ceritakan kepada nenek anak korban di Padang kalau kemaluan anak korban digesek-gesek oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban ada dibawa kerumah sakit oleh tante dan setelah itu kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian anak korban tidak ada bertemu dengan terdakwa karena takut bertemu dengan terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2021 anak korban belum bisa bicara
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton TV bertiga dengan anak korban dan juga dengan abang anak korban bernama Pgl. Azka ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban ;
- Bahwa Tidak ada darah di celana anak korban ;
- Bahwa Tidak ada Pgl. Azka membersihkan noda darah dicelana anak korban ;
- Bahwa anak korban tidak pernah takut bertemu dengan terdakwa bahkan ketika di Lubuk Alung terdakwa pernah bertemu dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan selain daripada itu Terdakwa membenarkannya;

2. Merry Anggraenmi Pgl. Merry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kemaluan anak kandung saksi bernama yang masih dibawah umur telah digesek-gesek oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandung anak korban ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut kami dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Azka Ramadhansyah yang lahir pada tanggal 21 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak korban yang lahir pada tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa saksi pergi mengajar anak saksi tinggal dengan bapaknya (Terdakwa), dan Terdakwa yang mengurus anak saksi;
- Bahwa anak pertama saksi sudah sekolah dan Terdakwa yang mengantarkannya pergi kesekolah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa yang memandikan anak korban selama ini adalah saksi sendiri dan sebelum pergi kesekolah saksi yang menyiapkan segala keperluannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu pekerjaan rumah saat saksi pergi mengajar, terdakwa hanya menjaga sambil bermain-main saja dengan anak korban ;
- Bahwa rumah dengan sekolah jaraknya dekat karena saksi tinggal dikomplek perumahan guru;
- Bahwa terdakwa pergi bekerja/keluar rumah bila saksi sudah pulang sekolah;
- Bahwa hubungan anak korban Anak korban dengan Terdakwa sangat dekat mereka suka main bersama dan Terdakwa juga sering menggendong anak korban ;
- Bahwa hubungan suami istri antara saksi dengan Terdakwa tetap rutin dilakukan sekali dalam seminggu walaupun kami sering bertengkar;
- Bahwa suami/Terdakwa yang mengajak saksi untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa penyebab pertengkaran selain masalah ekonomi, Terdakwa juga tidak mau membantu pekerjaan rumah kadang-kadang saksi merasa capek kerja sendirian sedangkan Terdakwa tidur-tiduran saja;
- Bahwa saksi sendiri yang menanggung semua kebutuhan rumah tanggak kami;
- Bahwa kami berempat sering berkumpul malam hari dirumah sambil menonton TV;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban setelah anak korban bercerita kepada saksi bahwa kemaluannya telah dipegang dan digesek oleh Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kejadiannya yang pertama pada pagi hari bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kedua pada sore hari akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban dari bagian luar celana anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian dari atas celana dalam anak korban Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah anak korban berbaring diatas kasur tidur didepan TV dan Terdakwa tidur disamping anak korban ;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban ;
- Bahwa ada ditanyakan kepada anak korban apa yang dirasakannya ketika Terdakwa memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban , kata anak korban rasanya geli-geli saja;
- Bahwa anak korban tidak ada merasakan sakit pada kemaluannya dan kemaluannya terasa sakit setelah dilakukan Visum et Repertum;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kemaluan anak korban , hanya saksi ada melihat bercak darah dicelana dalam anak korban ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kondisi kemaluan anak korban karena saksi merasa tidak yakin Terdakwa akan berbuat seperti itu kepada anak kandungnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa karena Kakak ibu saksi bernama Pgl. Jamuar datang menjemput kami berempat untuk tinggal di Lubuak Alung, setelah itu Terdakwa pergi ke Pariaman;
- Bahwa Pgl. Jamuar tahu setelah anak korban menelpon neneknya dan mengatakan kemaluannya sakit karena digesek-gesek Terdakwa dengan tangannya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tingkah laku anak korban sehari-hari tidak ada perubahan dan ia masih bermain seperti biasanya;
- Bahwa anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa katanya ia takut dengan bapaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gaun Warna Hitam Garis-garis Putih Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Katun Warna Krem Motif Gambar Boneka Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Kaos Singlet Warna Kuning Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Baju Warna Biru Levis Dengan Motif Gambar Kucing Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Warna Biru Levis Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dengan Warna Kuning Tanpa Merek, adalah baju dan celana, celana dalam serta singlet milik Pgl. Anak korban;
- Bahwa ketika kejadian itu umur sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak korban kalau mau buang air besar atau kecil masih ditemani belum bisa sendirian;
- Bahwa kadang-kadang anak korban masih suka buang air besar dicelana;
- Bahwa saksi selalu menggunakan tangan untuk mencebok anak korban tidak pernah menggunakan kaki;
- Bahwa saksi ada membersihkan kemaluan anak korban setelah ia buang air besar;
- Bahwa anak korban tidak pernah terjatuh dan terantuk kemaluannya;
- Bahwa anak korban sehari-hari bermain dengan abangnya;
- Bahwa pernah menitipkan anak korban sebelum kejadian kepada orang tua saksi di Lubuk Alung Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu langsung dari anak korban sendiri;
- Bahwa saksi pindah ke Gunung Malintang pada bulan Januari 2021 bersama suami dan anak-anak saksi;
- Bahwa setelah ada pengakuan dari anak korban tentang kejadian tersebut saksi bersama kedua orang anak Saya dan juga Suami saksi (Terdakwa) pergi ke Lubuk Alung, kemudian Terdakwa pergi ke Pariaman dan anak-anak saksi ditinggalkan di Lubuk Alung sedangkan saksi tinggal sendirian di Gunung Malintang;
- Bahwa kami berempat ketika di Lubuk Alung masih tidur bersama;
- Bahwa Terdakwa diusir oleh nenek ;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengatakan sakit pada kemaluannya atau menangis ketika ia buang kecil;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu mencebokkan anak korban , karena untuk mencebokkan anak korban saksi dan Terdakwa selalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno lewat handphone milik saksi dan kadang-kadang saksi juga ikut menonton bersama Terdakwa;
- Bahwa ketika di Gunung Malintang Terdakwa tidak ada mempunyai handphone, namun setelah di Pariaman Terdakwa ada punya handphone;
- Bahwa Handphone Terdakwa dititipkan Polisi kepada saksi setelah Terdakwa ditangkap Polisi, karena handphone tersebut rusak saksi antarkan ke counter HP dan sekarang masih disana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kantor Polisi dan ia datang ke Kantor Polisi setelah dipanggil dari Pariaman oleh Polisi;
- Bahwa Orang tua saksi benar sakit saat itu namun ia tidak mau dirawat di rumah sakit makanya dirawat di rumah saja;
- Bahwa Waktu Handphone Terdakwa diberikan Polisi kepada saksi sudah rusak juga makanya saksi coba perbaiki ke counter HP;
- Bahwa karena dilarang untuk lapor balik ke Polisi sebab saksi tidak mau menuntut tante saksi yang sudah mau mengurus untuk melakukan Visem et Repertum terhadap anak korban ;
- Bahwa tidak ada membakar bukti Visem et Repertum yang dari RSUD Adnan WD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Pgl. Merry berangkat kerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada menggesek-gesek kemaluan anak korban
- Bahwa Tidak ada bercak darah dicelana anak korban ;
- Bahwa Pgl. Merry pernah menitipkan anak korban ketetangga;
- Bahwa Pgl. Merry pernah membawa anak korban kesekolah;
- Bahwa anak korban sering jatuh dekat tangga;
- Bahwa anak korban pernah jatuh dari sepeda motor;

Terhadap keterangan selain daripada itu Terdakwa membenarkannya;

3. Jamuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah memegang dan menggesek-gesek kemaluan cucu kakak saksi bernama anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi menelpon Pgl. Merry yang merupakan ibu kandung pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB dan saksi sempat bicara dengan dan ia mengatakan “Nek..Nek Vagina dedek dipegang papa”;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang kejadian itu kepada Pgl. Merry;
- Bahwa saksi ada mau bertanya kepada Terdakwa ketika pada awal bulan Mei tahun 2022 ketika Pgl.Merry, Terdakwa bersama anak-anak mereka menginap 1 (satu) malam di rumah saksi, namun tidak jadi karena Terdakwa mengurung diri didalam kamar dan tidak mau bertemu dengan saksi dan keesokkan harinya ketika pulang bekerja mereka berempat sudah pergi ke Lubuk Alung kerumah orang tua Pgl. Merry;
- Bahwa saksi ada bertanya setelah saksi menjemput mereka ke Gunung Malintang dalam perjalanan Pgl.Merry turun di Lubuk Alung sedangkan saksi melanjutkan perjalanan ke Padang, dan keesokkan harinya saksi pergi ke Lubuk Alung menjemput anak korban tinggal bersama saksi di Padang, saat itu mulailah saksi bertanya kepada anak korban dimana dipegang atau dicolek papa lalu anak korban menjawab disini sambil menunjuk kearah kemaluannya dan tanyakan lagi bagaimana rasanya nak dijawab anak korban “sakit”;
- Bahwa menurut cerita anak korban kemaluannya dipegang papanya (Terdakwa) ketika ia sedang tidur didepan TV, lalu saksi tanyakan lagi “takut dedek melihat papa dan dijawabnya Iya “dan juga saksi tanyakan lagi “gak mau dedek bertemu papa dan anak korban menjawab tidak”;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban lalu saksi berinisiatif untuk memeriksakan anak korban ke Rumah Sakit Unand bagian Forensik pada tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa hasilnya benar ada luka robek pada kamaluan anak korban disebabkan oleh benda tumpul dan dokter memberitahukannya secara lisan karena hasil tertulis bisa diberikan apabila berdasarkan permintaan Polri, mendengar hasil tersebut saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres 50 Kota;
- Bahwa yang membawa anak korban untuk melakukan visum et Repertum adalah anak saksi bernama Julena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya, hanya anak korban bercerita sebelum kejadian Terdakwa mengatakan “ Anak korban sinilah tidur dekat papa ada film bagus”);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gaun Warna Hitam Garis-garis Putih Tanpa Merek,1 (satu) Buah Celana Katun Warna Krem Motif Gambar Boneka Tanpa Merek,1 (satu) Buah Celana

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Dalam Warna Merah Muda Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Kaos Singlet Warna Kuning Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Baju Warna Biru Levis Dengan Motif Gambar Kucing Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Warna Biru Levis Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dengan Warna Kuning Tanpa Merek tersebut;

- Bahwa usia anak korban saat itu sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa kakak saksi atau ibu Pgl. Merry bernama Mardiana;
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal dengan ayahnya (Terdakwa) karena ibunya pergi bekerja mengajar di SD 01 Gunung Malintang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Pgl. Jamuar ketika menginap di rumah saksi Jamuar;

Terhadap keterangan selain daripada itu Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zakwan Adri, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar No.20 Payakumbuh;
 - SMP 4 Payakumbuh;
 - SMA 2 Payakumbuh;
 - S1 Fakultas Psikologi UGM tamat tahun 2010;
 - S2 Magister Psikolog Profesi Bidang Klinis di UGM tamat tahun 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - Dosen Psikolog Fakultas ilmu Pendidikan UNP sejak bulan Juli 2018;
 - Praktek Mandiri sejak tahun 2016;
 - Psikolog di P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ahli dihadirkan sehubungan ahli telah melakukan penelitian terhadap seorang anak perempuan bernama anak korban Anak korban berdasarkan surat penunjukan dari P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Adapun metode ahli dalam melakukan penelitian terhadap anak korban ada 3 metode yaitu:
 1. Pemeriksaan Inteligensi, yaitu hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa memiliki inteligensi pada kategori superior;
 2. Anamnesa, yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
 - a. Autoanamnesa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan pertama : anak korban menunjukkan pola komunikasi yang banyak dengan nenek dan pertanyaan neneknya dijawab dengan baik dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim di awal pertemuan;
- pemeriksaan kedua : anak korban sudah mulai mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim perempuan dan pemeriksaan yang dilakukan diruang bermain membuat anak korban lebih mudah akrab dan bercerita tentang mainan yang ia miliki, tentang abangnya dan kegiatan bermain dipantai bersama neneknya, ketika pemeriksaan dilanjutkan didalam rumah menjawab pertanyaan ibunya dan merespon bila penjelasan ibunya tidak sama dengan pendapat anak korban ;
- b. Alloanamnesa, yaitu wawancara dilakukan kepada nenek anak korban dan nenek menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum pemeriksaan tanpa diminta akan menjelaskan apa yang dilakukan ayahnya kepadanya, akan tetapi 1 bulan sebelum pemeriksaan anak korban tidak mau membahas hal tersebut lagi;
- 3. Observasi:
 - Pengamatan pada pertemuan ke-1: anak korban menunjukkan emosi yang baik yang mana sebelum berangkat nenek menjelaskan bahwa emosi sempat kurang baik ;
 - Pengamatan pada pertemuan ke-2: anak korban Pgl. Anak korban menikmati bermain dengan mainan yang diruang pemeriksaan dan tidak menunjukkan emosi negatif selama pemeriksaan;
 - Pengamatan pada pertemuan ke-3: anak korban Pgl. Anak korban menunjukkan ketertarikan menuju rumah dinas Ibu kandungnya, secara spontan menceritakan semua yang ada dilokasi sekolah antara lain memperkenalkan sepeda motor serta helm milik ibunya ditempat parkir, menjelaskan tempat bermain dimana ia pernah jatuh;
- Bahwa kesimpulan yang yang dapatkan dari hasil penelitian terhadap anak korban antara lain;
 - anak korban memiliki kemampuan inteligensi yang baik untuk menceritakan apa yang dialaminya;
 - anak korban masih bisa menceritakan peristiwa yang dialami walau terkadang suasana hatinya mudah berubah;
 - Jawaban anak korban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh ibunya dinilai konsisten oleh nenek yang merawat setelah kejadian;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak korban akan mudah menjawab pertanyaan ketika pertanyaan dilakukan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang memerlukan jawab iya dan tidak
- Bahwa yang dimaksud dengan inteligensi pada kategori superior adalah anak tersebut tidak memiliki kebutuhan khusus dan bisa menceritakan apa yang dialami sesuai dengan apa yang pernah dialami;
- Bahwa selama melakukan observasi ahli tidak ada melakukan komunikasi dengan anak korban serta bertanya tentang kejadian yang dialaminya, hanya ibunya ada menanyakan apakah benar dengan tangan ini ayahnya memegang apam (kemaluan) anak korban sambil mengangkat sebelah tangan, kemudian anak korban membantah dengan mengatakan bukan dengan tangan itu lalu menunjukkan tangan yang benar;
- Bahwa anak yang berusia 3 tahun ada yang bisa melaporkan apa yang terjadi namun sebagian besarnya anak bisa melaporkan dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian yang dialami seorang anak ada fase untuk membenci orang tuanya, sebagai contoh apabila seorang ayah melakukan pelecehan sexual terhadap anaknya yang menyebabkan si anak mengalami kesakitan dan mengakibatkan ada rasa tidak nyaman serta ketakutan anak terhadap ayahnya sampai si anak dewasa akan membenci ayahnya, namun bila si anak tidak mengalami rasa sakit yang parah bisa jadi akan ada rasa hormat pada ayahnya;
- Bahwa seorang anak mempunyai memori terhadap kejadian yang dialaminya setelah anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketika melakukan penelitian ahli tidak melihat bagaimana sikap anak korban terhadap ayahnya karena ahli tidak bertemu dengan Terdakwa, namun ahli tidak melihat rasa takut anak korban Pgl. Anak korban terhadap ayahnya, dan ketika itu anak korban ingin bertemu dengan ibunya tapi ahli tidak tahu apakah ingin bertemu ayahnya atau tidak karena ayahnya saat itu tidak ada disana;
- Bahwa seorang anak bisa berbohong kalau dapat tekanan dari lingkungannya dalam kasus anak korban ia bisa menjelaskan karena ia mengalaminya;
- Bahwa seorang anak bisa juga membenci ayahnya apabila disodori dengan perkataan yang buruk terhadap ayahnya;
- Bahwa dalam melakukan observasi masih tetap dipikirkan psikologis si anak agar tetap baik kedepannya agar ia bisa melupakan kejadiannya, seperti

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



anak yang mengalami pelecehan seksual perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang agar bila dewasa ia tidak melakukan atau berbuat hal yang dialaminya kepada orang lain;

- Bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan seorang anak kemungkinan bisa mempengaruhi psikologisnya;
- Bahwa tes yang dilakukan terhadap anak korban Pgl. Anak korban adalah tes psikologi terkait memori anak saja;
- Bahwa saat observasi Ibu anak korban tidak ada menunjukkan kemaluan hanya kata “apam” saja sebab kata “apam” itu bahasa yang dimengerti anak korban tentang kemaluannya;
- Bahwa tidak ada ditanyakan keberadaan ayah anak korban karena kami dalam penelitian fokus terhadap psikologis saja;
- Bahwa untuk menghilangkan rasa benci terhadap orang tua tidak termasuk dalam pemeriksaan kami karena penyidik hanya minta pemeriksaan psikologis anak saja bukan kronologisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut ada saksi tanda tangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat sedang berada di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota oleh anggota kepolisian dari Polres 50 Kota;
- Bahwa terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa bernama anak korban yang masih dibawah umur atas laporan dari Pgl. Jamuar yang merupakan adik perempuan dari mertua terdakwa;
- Bahwa benar anak korban adalah anak kandung terdakwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan Merry Anggraeni Pgl. Merry;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan Pgl. Merry kami dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki-laki bernama Azka Ramadansyah berumur 6 tahun dan 1 (satu) perempuan bernama Anak korban berumur 3 tahun;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama dengan istri serta kedua orang anak terdakwa di Komplek perumahan guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang dekat sekolah tempat istri terdakwa bekerja / mengajar sebagai guru di sekolah tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama dengan istri serta kedua orang anak terdakwa di komplek perumahan guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Malintang dekat sekolah tempat istri terdakwa bekerja/mengajar sebagai guru di sekolah tersebut;

- Bahwa apabila istri terdakwa Pgl. Merry mengajar anak terdakwa Pgl. Azka pergi sekolah sedangkan anak korban sering ikut ibunya ke sekolah dan sesekali tinggal dengan terdakwa;
- Bahwa apabila anak korban Pgl. Anak korban tinggal di rumah dengan terdakwa yang dilakukan hanya bermain masak-masakkan atau mobil-mobilan;
- Bahwa anak Saya Pgl. Azka terdakwa yang memandikan dan mengantarkannya ke sekolah sedangkan Pgl. Merry yang memandikan dan sesekali terdakwa ada memandikan bila anak korban ingin ikut dengan terdakwa untuk mengantarkan Pgl. Azka ke sekolah;
- Bahwa tidak bekerja dan sehari-hari terdakwa menunggui anak saya Pgl. Azka di sekolah dan juga mencabut rumput di halaman kompleks perumahan guru SD 01 Gunung Malintang;
- Bahwa sesekali terdakwa ada mencebokkan anak korban Pgl. Anassya namun lebih sering Pgl. Merry yang melakukannya;
- Bahwa ketika mencebokkan atau memandikan anak korban terdakwa tidak ada memegang kemaluannya dan tidak pernah mendengar anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menonton televisi siang hari berdua saja dengan anak korban, akan tetapi terdakwa sering nonton televisi malam hari berempat dengan istri dan kedua orang anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidur di rumah berempat dengan istri serta kedua orang anak terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah diurus oleh orang lain namun terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa terdakwa pernah menonton video porno berdua dengan istri terdakwa Pgl. Merry menggunakan handphone Pgl. Merry yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00-24.00 WIB ketika anak-anak sudah tidur;
- Bahwa terdakwa bangun pagi pukul 6.00 WIB dan istri pergi mengajar pukul 8.00 WIB dan pulang pukul 12.30 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab luka robek pada selaput dara anak korban;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya ketika berada di kantor Polisi, namun sebelumnya Pgl. Merry pernah pergi melakukan visum et repertum bersama

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi di Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh dan hasilnya baik-baik saja tidak ada luka robek pada selaput dara anak korban ;

- Bahwa mengetahuinya dari saksi Pgl. Merry ketika terdakwa berada di Pariaman, ketika itu saksi Pgl. Merry menelpon terdakwa sambil menangis-menangis minta maaf karena tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban dan juga ia mohon kepada terdakwa agar jangan menuntut balik keluarganya dan percakapan terdakwa dengan saksi Pgl.Merry saat itu ada rekamannya didalam handphone milik terdakwa dan saat ini Handphone terdakwa tersebut ada sama saksi Pgl. Merry;
- Bahwa hasil visum et repertum tersebut sudah dirobek oleh Pgl. Merry;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakannya;
- Bahwa karena terdakwa sedang di Pariaman setelah diusir oleh saksi Pgl. Jamuar ketika melihat mertua terdakwa yang sakit di Lubuk Alung;
- Bahwa terdakwa pergi ke Lubuk Alung berempat dengan istri dan kedua orang anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasannya, hanya saksi Pgl. Jamuar mengatakan pergilah kamu dari rumah ini, tanpa bertanya apapun terdakwa pergi dari rumah tersebut sedangkan saksi Pgl. Merry selalu minta cerai dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah berbuat cabul terhadap anak korban ;
- Bahwa anak korban pernah terjatuh ditangga rumah tetapi terdakwa tidak ada melihat saat ia terjatuh hanya melihat ada luka gores ditangan dan didahi anak korban ;
- Bahwa saat di Pariaman terdakwa ada bekerja dan ada memberi nafkah untuk anak-anak terdakwa;
- Bahwa sebelum diusir oleh saksi Pgl.Jamuar anak-anak terdakwa masih dekat dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gaun Warna Hitam Garis-garis Putih Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Katun Warna Krem Motif Gambar Boneka Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Kaos Singlet Warna Kuning Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Baju Warna Biru Levis Dengan Motif Gambar Kucing Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Warna Biru Levis Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dengan Warna Kuning Tanpa Merek adalah milik anak korban ;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal kompleks perumahan guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan itu terdakwa selalu bertemu setiap hari dengan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum Nomor : 005/RSUA/VER/09/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara
 - Akibat kekerasan tumpul
2. Visum et repertum Nomor : 15/VER/IX/2021/RSAM tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)Sp.F., dengan hasil pemeriksaan:
 - Dijumpai luka robek tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 1
 - Disebabkan oleh benda tumpul
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1305-LT-28022020-0040 atas nama Anak korban, lahir pada tanggal 22 Februari 2018, anak kedua perempuan dari Ayah Indra Risdiansyah dan Ibu Merry Anggraeni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju gaun warna hitam garis-garis putih tanpa merek;
2. 1 (Satu) helai celana katun warna krem motif gambar boneka tanpa merek;
3. 1 (Satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merek;
4. 1 (Satu) helai kaos singlet warna kuning tanpa merek;
5. 1 (Satu) helai baju warna biru levis dengan motif gambar kucing tanpa merek;
6. 1 (Satu) helai celana pendek dengan warna biru levis tanpa merek;
7. 1 (Satu) helai celana dengan warna kuning tanpa merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada pagi hari tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kedua pada sore hari tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saat kejadian anak korban dirumah bersama dengan ayah (Terdakwa) dan abang anak korban sedangkan ibu anak korban sedang pergi mengajar ke sekolah;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada pagi hari bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kedua pada sore hari akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban dari bagian luar celana anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian dari atas celana dalam anak korban, Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah anak korban berbaring diatas kasur tidur didepan TV dan Terdakwa tidur disamping anak korban ;
- Bahwa awalnya pada saat itu anak korban sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berkata “Anak korban sikolah lalok dakek apa, ko film rancak” (Anak korban sinilah tidur dekat papa, ada film bagus), kemudian anak korban tanpa kata langsung berjalan dan tidur disamping Terdakwa;
- Bahwa saksi Pgl. Merry menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut kami dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Azka Ramadhansyah yang lahir pada tanggal 21 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak korban yang lahir pada tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa saksi Pgl. Merry pergi mengajar anak saksi Pgl. Merry tinggal dengan bapaknya (Terdakwa), dan Terdakwa yang mengurus anak saksi; Pgl. Merry
- Bahwa yang memandikan anak korban selama ini adalah saksi Pgl. Merry sendiri dan sebelum pergi kesekolah saksi Pgl. Merry yang menyiapkan segala keperluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada membantu pekerjaan rumah saat saksi Pgl. Merry pergi mengajar, terdakwa hanya menjaga sambil bermain-main saja dengan anak korban ;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa sangat dekat mereka suka main bersama dan Terdakwa juga sering menggendong anak korban ;
- Bahwa hubungan suami istri antara saksi Pgl. Merry dengan Terdakwa tetap rutin dilakukan sekali dalam seminggu walaupun kami sering bertengkar;
- Bahwa saksi Pgl. Merry mengetahui kalau terdakwa telah memegang dan mengesek-gesek kemaluan anak korban setelah anak korban bercerita kepada saksi Pgl. Merry bahwa kemaluannya telah dipegang dan digesek oleh Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa ada ditanyakan kepada anak korban apa yang dirasakannya ketika Terdakwa memegang dan mengesek-gesek kemaluan anak korban , kata anak korban rasanya geli-geli saja;
- Bahwa anak korban kalau mau buang air besar atau kecil anak korban masih ditemani belum bisa sendirian;
- Bahwa kadang-kadang anak korban masih suka buang air besar dicelana;
- Bahwa saksi selalu menggunakan tangan untuk mencebok anak korban tidak pernah menggunakan kaki;
- Bahwa saksi ada membersihkan kemaluan anak korban setelah ia buang air besar;
- Bahwa anak korban tidak pernah terjatuh dan terantuk kemaluannya;
- Bahwa anak korban sehari-hari bermain dengan abangnya;
- Bahwa setelah ada pengakuan dari anak korban tentang kejadian tersebut saksi Pgl. Merry bersama kedua orang anak saksi pgl Merry dan juga Suami saksi Pgl Merry (Terdakwa) pergi ke Lubuk Alung, kemudian Terdakwa pergi ke Pariaman dan anak-anak saksi Pgl Merry ditinggalkan di Lubuk Alung sedangkan saksi Pgl Merry tinggal sendirian di Gunung Malintang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gaun Warna Hitam Garis-garis Putih Tanpa Merek,1 (satu) Buah Celana Katun Warna Krem Motif Gambar Boneka Tanpa Merek,1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Kaos Singlet Warna Kuning Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Baju Warna Biru Levis Dengan Motif Gambar Kucing Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Dengan Warna Biru Levis Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Dengan Warna Kuning Tanpa Merek, adalah baju dan celana, celana dalam serta singlet milik anak korban Pgl.Anak korban;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode ahli dalam melakukan penelitian terhadap anak korban ada 3 metode yaitu:
 1. Pemeriksaan Inteligensi, yaitu hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa memiliki inteligensi pada kategori superior;
 2. Anamnesa, yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
 - a. Autoanamnesa:
 - pemeriksaan pertama : anak korban menunjukkan pola komunikasi yang banyak dengan nenek dan pertanyaan neneknya dijawab dengan baik dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim diawal pertemuan;
 - pemeriksaan kedua : anak korban sudah mulai mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim perempuan dan pemeriksaan yang dilakukan diruang bermain membuat anak korban lebih mudah akrab dan bercerita tentang mainan yang ia miliki, tentang abangnya dan kegiatan bermain dipantai bersama neneknya, ketika pemeriksaan dilanjutkan didalam rumah anak korban menjawab pertanyaan ibunya dan merespon bila penjelasan ibunya tidak sama dengan pendapat anak korban ;
 - b. Alloanamnesa, yaitu wawancara dilakukan kepada nenek anak korban dan nenek menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum pemeriksaan anak korban tanpa diminta akan menjelaskan apa yang dilakukan ayahnya kepadanya, akan tetapi 1 bulan sebelum pemeriksaan anak korban tidak mau membahas hal tersebut lagi;
 3. Observasi:
 - Pengamatan pada pertemuan ke-1: anak korban menunjukkan emosi yang baik yang mana sebelum berangkat nenek menjelaskan bahwa emosi anak korban sempat kurang baik ;
 - Pengamatan pada pertemuan ke-2: Pgl. anak korban menikmati bermain dengan mainan yang diruang pemeriksaan dan tidak menunjukkan emosi negatif selama pemeriksaan;
 - Pengamatan pada pertemuan ke-3: anak korban menunjukkan ketertarikan menuju rumah dinas Ibu kandungnya, secara spontan menceritakan semua yang ada dilokasi sekolah antara lain anak korban memperkenalkan sepeda motor serta helm milik ibunya ditempat parkir, menjelaskan tempat bermain dimana ia pernah jatuh;
- Bahwa kesimpulan yang yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap anak korban antara lain;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak korban memiliki kemampuan inteligensi yang baik untuk menceritakan apa yang dialaminya;
- anak korban masih bisa menceritakan peristiwa yang dialami walau terkadang suasana hatinya mudah berubah;
- Jawaban anak korban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh ibunya dinilai konsisten oleh nenek yang merawat setelah kejadian;
- anak korban akan mudah menjawab pertanyaan ketika pertanyaan dilakukan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang memerlukan jawab iya dan tidak
- Bahwa yang dimaksud dengan inteligensi pada kategori superior adalah anak tersebut tidak memiliki kebutuhan khusus dan bisa menceritakan apa yang dialami sesuai dengan apa yang pernah dialami;
- Bahwa selama melakukan observasi ahli tidak ada melakukan komunikasi dengan anak korban serta bertanya tentang kejadian yang dialaminya, hanya ibunya ada menanyakan apakah benar dengan tangan ini ayahnya memegang apam (kemaluan) anak korban sambil mengangkat sebelah tangan, kemudian anak korban membantah dengan mengatakan bukan dengan tangan itu lalu menunjukkan tangan yang benar;
- Bahwa anak yang berusia 3 tahun ada yang bisa melaporkan apa yang terjadi namun sebagian besarnya anak bisa melaporkan dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian yang dialami seorang anak ada fase untuk membenci orang tuanya, sebagai contoh apabila seorang ayah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang menyebabkan si anak mengalami kesakitan dan mengakibatkan ada rasa tidak nyaman serta ketakutan anak terhadap ayahnya sampai si anak dewasa akan membenci ayahnya, namun bila si anak tidak mengalami rasa sakit yang parah bisa jadi akan ada rasa hormat pada ayahnya;
- Bahwa seorang anak mempunyai memori terhadap kejadian yang dialaminya setelah anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketika melakukan penelitian ahli tidak melihat bagaimana sikap anak korban terhadap ayahnya karena ahli tidak bertemu dengan Terdakwa, namun ahli tidak melihat rasa takut anak korban terhadap ayahnya, dan ketika itu anak korban ingin bertemu dengan ibunya tapi ahli tidak tahu apakah anak korban ingin bertemu ayahnya atau tidak karena ayahnya saat itu tidak ada disana;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak bisa berbohong kalau dapat tekanan dari lingkungannya dalam kasus anak korban ia bisa menjelaskan karena ia mengalaminya;
- Bahwa seorang anak bisa juga membenci ayahnya apabila disodori dengan perkataan yang buruk terhadap ayahnya;
- Bahwa dalam melakukan observasi masih tetap dipikirkan psikologis si anak agar tetap baik kedepannya agar ia bisa melupakan kejadiannya, seperti anak yang mengalami pelecehan sexual perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang agar bila dewasa ia tidak melakukan atau berbuat hal yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan seorang anak kemungkinan bisa mempengaruhi psikologisnya;
- Bahwa tes yang dilakukan terhadap anak korban Pgl. Anak korban adalah tes psikologi terkait memori anak saja;
- Bahwa saat observasi Ibu anak korban tidak ada menunjukkan kemaluhan hanya kata "apam" saja sebab kata "apam" itu bahasa yang dimengerti anak korban tentang kemaluannya;
- Bahwa tidak ada ditanyakan keberadaan ayah anak korban karena kami dalam penelitian fokus terhadap psikologis saja;
- Bahwa untuk menghilangkan rasa benci terhadap orang tua tidak termasuk dalam pemeriksaan kami karena penyidik hanya minta pemeriksaan psikologis anak saja bukan kronologisnya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan sehari-hari terdakwa menunggui anak terdakwa Pgl. Azka disekolah dan juga mencabut rumput di halaman komplek perumahan guru SD 01 Gunung Malintang;
- Bahwa ketika terdakwa mencebokkan atau memandikan anak korban terdakwa tidak ada memegang kemaluannya dan tidak pernah mendengar anak korban mengeluh sakit pada kemaluannya kepada terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah diurus oleh orang lain namun terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 005/RSUA/VER/09/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara
 - Akibat kekerasan tumpul

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 15/VER/IX/2021/RSAM tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)Sp.F., dengan hasil pemeriksaan;

- Dijumpai luka robek tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 1
- Disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Indra Risdiansyah Pgl Indra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, dari keterangan saksi Pgl Merry, dan keterangan terdakwa, serta bukti surat kutipan akta lahir atas nama anak korban, terbukti bahwa anak korban lahir pada tanggal 22 Februari 2018, sehingga saat kejadian anak korban masih berumur ± 3 tahun, sehingga terhadap anak korban masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang perlindungan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Visum et repertum Nomor: 15/VER/IX/2021/RSAM tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)Sp.F., dengan hasil pemeriksaan;

- Dijumpai luka robek tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam 1
- Disebabkan oleh benda tumpul

kemudian, berdasarkan Visum et repertum Nomor : 005/RSUA/VER/09/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara
- Akibat kekerasan tumpul

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan anak korban yang memiliki keterkaitan dengan bukti surat Visum et repertum Nomor : 15/VER/IX/2021/RSAM tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For)Sp.F., dan bukti surat Visum et repertum Nomor : 005/RSUA/VER/09/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM, serta sejalan dengan keterangan saksi Pgl. Merry, bahwa kejadian yang pertama pada hari bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang kedua pada akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Guru SD 01 Gunung Malintang Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara terdakwa memegang dan menggesek-gesek kemaluan anak korban dari bagian luar celana anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian dari atas celana dalam saksi Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan anak korban, posisi anak korban dan Terdakwa adalah anak korban berbaring diatas kasur tidur didepan TV dan Terdakwa tidur disamping anak korban, pada saat itu anak korban sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berkata "Anak korban sikolah lalok dakek apa, ko film rancak" (Anak korban sinilah tidur dekat papa, ada film bagus), kemudian anak korban tanpa kata langsung berjalan dan tidur disamping Terdakwa;

Menimbang, kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan anak korban dan saksi Pgl. Merry yang memiliki kesesuaian dengan bukti surat hasil Visum, terlihat bahwa terdapat luka robek lama pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul, dan jika dikaitkan dengan keterangan anak korban yang menyatakan bahwa kemaluan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



anak korban dipegang dan digesek-gesek oleh terdakwa menggunakan tangannya maka dapat ditemukan petunjuk bahwa benar terdakwalah yang menjadi penyebab adanya luka robek lama pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan ahli, anak korban memiliki kemampuan inteligensi yang baik untuk menceritakan apa yang dialaminya, anak korban masih bisa menceritakan peristiwa yang dialami walau terkadang suasana hatinya mudah berubah, Jawaban anak korban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh ibunya dinilai konsisten oleh nenek yang merawat setelah kejadian, dan anak korban akan mudah menjawab pertanyaan ketika pertanyaan dilakukan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang memerlukan jawab iya dan tidak;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, anak korban dalam memberikan keterangan, menurut hemat Majelis Hakim keterangan-keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan bukti surat hasil visum, dan keterangan saksi Pgl. Merry serta saksi Pgl Jamuar, terbukti bahwa terdakwa memegang dan menggesek tangannya ke kemaluan anak korban bukanlah ditujukan untuk membersihkan kemaluannya maupun dengan tujuan untuk melakukan tugas orang tua dalam hal mengurus keperluan anak, hal ini terlihat dari keterangan anak korban dan kesesuaian dengan keterangan saksi pgl Merry, peristiwa yang terjadi adalah saat terdakwa dengan anak korban sedang menonton TV, dengan posisi anak korban tidur disamping terdakwa, dan kemudian terdakwa memegang dan menggesekkan tangannya ke bagian kemaluan anak korban dengan posisi celana dalam keadaan masih dikenakan oleh anak korban, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan luka robek pada selaput dara;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dengan memegang dan menggesek-gesekan tangannya ke kemaluan anak korban sehingga menimbulkan luka robek pada selaput dara, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengajak anak korban untuk menonton TV, dan tidur disamping terdakwa, merupakan pemenuhan dari unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pgl Merry, dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 1305-LT-28022020-0040 atas nama Anak korban, yang juga diakui oleh terdakwa, terbukti bahwa terdakwa dan saksi Pgl. Merry merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, dan dikarunai anak bernama Anak korban yang lahir pada tanggal 22 Februari 2018, anak kedua dari Ayah Indra Risdiansyah, dan Ibu Merry Anggraeni;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar terdakwa merupakan orang tua dari anak korban, sehingga unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terbukti, maka terhadap dalil-dalil pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, Majelis Hakim melihat dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, oleh karena itu pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa telah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (Satu) helai baju gaun warna hitam garis-garis putih tanpa merek.
2. 1 (Satu) helai celana katun warna krem motif gambar boneka tanpa merek.
3. 1 (Satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merek.
4. 1 (Satu) helai kaos singlet warna kuning tanpa merek.
5. 1 (Satu) helai baju warna biru levis dengan motif gambar kucing tanpa merek.
6. 1 (Satu) helai celana pendek dengan warna biru levis tanpa merek.
7. 1 (Satu) helai celana dengan warna kuning tanpa merek

yang telah disita dan merupakan milik anak korban, dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Risdiansyah Pgl Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tjp



melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju gaun warna hitam garis-garis putih tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai celana katun warna krem motif gambar boneka tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai kaos singlet warna kuning tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai baju warna biru levis dengan motif gambar kucing tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai celana pendek dengan warna biru levis tanpa merek.
 - 1 (Satu) helai celana dengan warna kuning tanpa merek
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada anak korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, 20 September 2022, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan, Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)